BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelola zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari dua mekanisme yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Penghimpunan zakat dikenakan terhadap setiap pegawai kantor kementerian agama kabupaten Tulungagung dengan pemotongan langsung dari gaji pegawai dan dari masyarakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dari donatur tetap maupun tidak tetap. Dari dana ZIS yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat disalurkan dengan cara memberikan kepada *mustahiq* baik untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Untuk zakat produktif diberikan dalam bentuk alat kerja dan permodalan. Sedangkan untuk zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk uang dan sembako.
2. Pengelolaan zakat Profesi di Baznas Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ Kabupaten Tulungagung dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, untuk instansi BAZ membentuk UPZ pada instansi negara, lembaga pemerintah

pusat, BUMN. BAZ Kabupaten Tulungagung dapat menerima harta selain zakat, yaitu berupa infaq, shadaqah, hibah, waris, dan kafarat. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dengan keputusan menteri. hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dengan pengelolaan zakat yang baik dan professional di BAZ Kabupaten Tulungagung mampu memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat Islam di wilayah Kabupaten Tulungagung

B. Saran

Pada akhir bab ini, peneliti memberikan saran-saran terkait dengan temuan penelitian yang telah diuraikan antara lain:

1. Untuk mendapatkan harta zakat yang maksimal, perlulah kiranya pengumpulan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Tulungagung lebih bersifat memaksa dan tidak sekedar bersifat himbauan. Yaitu dengan memaksimalkan kinerja UPZ. UPZ dalam menarik harta zakat dari karyawan diusahakan untuk meniru cara yang digunakan oleh Kementerian Agama, yaitu dengan cara memotong gaji setiap bulannya.
2. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung, hendaknya lebih mengembangkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai badan

amil zakat sehingga muzakki yang hendak menyalurkan zakat, infaq maupun shadaqahnya dapat segera dilayani. Selain itu Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung, haruslah lebih proaktif dalam membina dan merawat hubungan setiap pihak baik muzakki dan tenaga-tenaga professional yang melayani pengumpulan zakat sehingga manajemen pengumpulan zakat dapat terus ditingkatkan.

3. dalam menyalurkan dan mendayagunakan bantuan kepada kaum fakir miskin pihak BAZ Kabupaten Tulungagung sebaiknya tidak menunggu secara pasif datangnya permohonan bantuan dari bawah. Yang perlu diusahakan ialah mengadakan studi kelayakan lapangan untuk memperoleh data yang akurat tentang pihak mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diberikan dana zakat.
4. Bagi pengelola zakat seluruhnya perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang didukung oleh pemerintah dengan undang-undang sehingga bisa memaksimalkan pendapatan zakat yang nantinya dipergunakan sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan.
5. Bagi mahasiswa, meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk mengetahui dan memahami tentang pengelolaan harta umat melalui pengelolaan zakat, infaq maupun shadaqah sesuai syarat Islam. Selain itu, mahasiswa juga harus dapat menjadi suri tauladan yang baik dengan melaksanakan kewajiban menunaikan zakat, infaq, maupun shadaqah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.